



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KASUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL

[Jeshlyn]<sup>1</sup>  
[Winda Fitri]<sup>2</sup>  
[Tantimin]<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam]  
<sup>1</sup>[2151042.jeshlyn@uib.edu]

<sup>2</sup>[Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam]  
<sup>2</sup>[winda@uib.ac.id]

<sup>3</sup>[Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam]  
<sup>3</sup>[tantimin@uib.ac.id]

---

### Abstract

*This article examines the application of substantive justice in court decisions related to social media fraud, focusing on Court Decision Number 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. The rapid expansion of digital platforms, such as WhatsApp and Facebook, has led to a substantial rise in technology-based fraud cases, presenting significant new challenges for consumer protection in the digital era. In Indonesia, social media fraud falls under the Consumer Protection Law (UUPK) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which provide general legal grounds but lack specific provisions to address the complexities of fraud on social media platforms. As a result, legal gaps arise, requiring judges to interpret laws in cases where existing regulations are limited or ambiguous. Using a normative juridical approach and case study analysis, this research highlights that applying substantive justice necessitates judicial consideration of both legal aspects and the social and emotional harm experienced by victims. The court ruling analyzed emphasizes the need for sentences that serve not only a punitive purpose but also educational and preventive functions, reinforcing public trust in digital transactions and deterring similar crimes in the future. This study underscores the importance of judicial discretion in interpreting laws to adapt to the unique challenges of social media fraud cases, including the wide-reaching impacts on victims' lives and society. The findings point to an urgent need for updated regulatory frameworks, stronger enforcement mechanisms, and greater public awareness to protect consumers more effectively within*

*the digital landscape, ensuring that legal protections evolve alongside rapidly advancing technology in society.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Fraud, Social Media, Court Rulings*

---

**Received: 12 November 2024**

**Revised: 21 April 2025**

**Accepted: 25 April 2025**

---

## **1. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi yang semakin cepat telah berhasil mendorong berbagai bidang untuk berkembang lebih pesat. Salah satu bentuk dari percepatan ini terlihat pada perubahan kebiasaan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi, terutama dengan hadirnya platform media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, dll.<sup>1</sup> Media sosial telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih modern dalam berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, ekonomi, administrasi, dan lainnya.<sup>2</sup> Selain itu, platform ini memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi sesuai kebutuhan mereka, termasuk praktik jual beli yang kini semakin marak di media sosial. Namun, selain membawa kemudahan media sosial juga membawa dampak ketergantungan terhadap media sosial, di mana penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di Indonesia. Hal ini juga menghadirkan beberapa permasalahan baru, salah satunya adalah munculnya tindakan penipuan yang memanfaatkan platform ini.<sup>3</sup>

Tindakan penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan kesan bahwa sesuatu itu sah dan autentik, dengan maksud agar orang lain percaya dan terpengaruh. Tujuan utama dari penipuan adalah untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain.<sup>4</sup> Tindak pidana penipuan dapat dibagi menjadi dua kategori: konvensional dan berbasis teknologi (online). Penipuan konvensional melibatkan pelaku lokal yang beroperasi melalui interaksi langsung, seperti dengan menghapus utang, memalsukan barang, atau memberikan penawaran palsu, yang umumnya mudah dikenali oleh korban. Sementara itu, penipuan berbasis online telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi,<sup>5</sup> perbedaan utama antara keduanya terletak pada sarana yang digunakan. Penipuan online melibatkan penggunaan sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi lainnya, yang membuatnya lebih sulit dideteksi dan lebih cepat menyebar.<sup>6</sup> Secara umum, tindakan penipuan melalui media sosial adalah

---

<sup>1</sup> Claessia Sirikiet Wibisono et al, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter), *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 2, hlm. 01-13

<sup>2</sup> Mohamad Rivaldi Moha et al, 2020, Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce, *Jurnal Jambura Law Review*, Vol. 2 No. 2, hlm. 101-119

<sup>3</sup> Ambar Wariati et al, 2014, E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 1 No. 2, hlm. 1-19

<sup>4</sup> Agung Rusmana, 2015, Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial Dalam Masyarakat Berjejaring), *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, Vol. 3 No. 2, hlm 187-194

<sup>5</sup> Lail Aoelia Anjani Rachmat, 2023, Viktimisasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 2, hlm 629-644

<sup>6</sup> Ika Pomounda, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi*, Vol. 3 No. 4, hlm. 1-9

upaya untuk menipu dengan menggunakan media sosial sebagai sarana utama seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan lainnya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau merugikan korban.<sup>7</sup>

Sebuah studi yang dilakukan oleh CfDS UGM, menunjukkan bahwa sebanyak 67% responden dari 1.700 responden dari 34 provinsi pernah menjadi korban penipuan online. Ini mengindikasikan bahwa penipuan di dunia digital, termasuk di media sosial, semakin meningkat. Meskipun data dari studi CfDS UGM memberikan gambaran umum tentang tingkat penipuan di Indonesia, penelitian ini lebih terfokus pada Kota Batam. Oleh karena itu, penulis melakukan survei terpisah menggunakan kuesioner online yang ditujukan kepada masyarakat Kota Batam untuk mengukur tingkat kejadian penipuan melalui media sosial di daerah tersebut. Dari kuesioner yang dibagikan kepada 93 orang di Kota Batam, sebanyak 51 orang mengaku pernah menjadi korban penipuan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan melalui media sosial juga merupakan masalah yang signifikan di Kota Batam.

Dari data yang telah dipaparkan diatas, dapat kita ketahui bahwa penipuan melalui media sosial kerap terjadi saat ini. Kasus-kasus tersebut memerlukan perhatian serius karena memberikan dampak besar pada kehidupan sosial para korban. Mengingat media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari serta mendukung interaksi sosial, sangat diperlukan upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi kasus penipuan ini.<sup>8</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan baik di masyarakat ada lima faktor penting yang harus diperhatikan: pertama, aturan hukum harus jelas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat agar mudah diterima; kedua, penegak hukum harus bekerja secara efektif dan adil dalam menerapkan hukum; ketiga, fasilitas dan sarana pendukung, seperti gedung pengadilan dan teknologi, harus memadai untuk mendukung penegakan hukum; keempat, masyarakat perlu sadar dan patuh terhadap hukum, dengan partisipasi aktif seperti melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan penegak hukum dan terakhir, budaya atau kebiasaan masyarakat yang menghormati dan mematuhi hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>9 10</sup> Semua faktor ini harus berfungsi bersama agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan efektif, terutama dalam menghadapi kejahatan digital.

Dari segi aturan hukum yang jelas dan adil, Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan terkait uu dari penipuan melalui media sosial. Beberapa regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, 2021, Media Sosial Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi*, Vol. 1 No. 1, hlm 65-73

<sup>8</sup> Achmad Fauzi et al, 2023, Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 4 No. 6, hlm 968-974

<sup>9</sup> Yandi Ugang, 2022, Analisis Utilitarianisme dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm 119-124

<sup>10</sup> Galih Orlando, 2022, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6 No. 1, hlm 50-58

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun dengan adanya aturan saja tidak cukup untuk menegakkannya secara efektif. Di sinilah peran hakim sebagai penegak hukum menjadi sangat krusial. Hakim bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang secara adil, memastikan bahwa pelanggaran hak konsumen ditindak dengan tepat dan mempertimbangkan dampak sosial serta kerugian yang dialami korban, sehingga mencapai keadilan substantif.<sup>11</sup>

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang berupaya diwujudkan secara menyeluruh dan utuh dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai sekadar kumpulan aturan dan prosedur formal, tetapi juga mengartikan hukum secara komprehensif, mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>12</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memperhatikan tiga nilai dasar: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini sering kali berada dalam ketegangan satu sama lain, bukan selalu harmonis. Oleh karena itu, hakim harus mampu mengelola ketiga nilai ini secara seimbang dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya tugas hakim, yang tidak hanya bergantung pada satu nilai, melainkan harus menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai keadilan substantif dalam putusan pengadilan terkait kasus penipuan melalui media sosial.

Untuk membantu penulis dalam menganalisis keadilan substantif dalam putusan pengadilan terkait kasus penipuan melalui media sosial, penulis memilih Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm dipilih untuk penelitian dengan judul "Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan Mengenai Kasus Penipuan Melalui Media Sosial" karena kasus ini secara langsung menggambarkan tren penipuan yang semakin umum terjadi di media sosial. Kasus ini melibatkan pelaku yang memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk berpura-pura sebagai pihak yang sah dan membuat dokumen palsu untuk menipu korban. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya adil dalam prosesnya tetapi juga substansial, dengan mempertimbangkan dampak keseluruhan terhadap korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap penipuan melalui media sosial di Indonesia? dan (2) Analisis keadilan substantif dalam upaya perlindungan konsumen: analisis Putusan Pengadilan Nomor

---

<sup>11</sup> Andi Arifin, 2023, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1, hlm 6-10

<sup>12</sup> Abdul Wahid, 2022, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, hlm 3017-321

<sup>13</sup> Yunanto, 2019, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, hlm 193

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menguji tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>14 15</sup> Data utama yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa informasi terkompilasi seperti peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer sebagai pelengkap dikumpulkan melalui kuesioner kepada masyarakat di Kota Batam untuk mengetahui persentase masyarakat yang menjadi korban penipuan melalui media sosial, guna memberikan gambaran empiris yang mendukung analisis normatif. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undang untuk menyelidiki peraturan dan norma terkait, serta Pendekatan Studi Kasus yang membantu analisis kasus agar mendapatkan wawasan lebih konkret terkait permasalahan hukum yang diteliti.<sup>17</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Melalui Media Sosial Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan regulasi penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia, namun karena disahkan pada tahun 1999, undang-undang ini kurang mampu mengakomodasi perubahan yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menangani masalah baru, seperti maraknya penipuan di media sosial.<sup>18</sup> Seiring dengan semakin terintegrasinya media sosial dalam kehidupan masyarakat, berbagai bentuk penipuan online pun bermunculan, tetapi belum diatur secara spesifik dalam UUPK. Meskipun begitu, UUPK tetap relevan sebagai dasar hukum umum untuk melindungi konsumen di ranah digital. Prinsip-prinsip yang diatur, seperti hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, beserta bentuk perlindungan hukumnya, dapat diterapkan dalam menangani kasus penipuan di platform media sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang dapat menjadi prinsip-prinsip dasar yang relevan dengan pengaturan mengenai penipuan melalui media sosial:

- a) Pasal 4 mengenai hak konsumen, pasal ini memberikan landasan yang

---

<sup>14</sup> Hari Sutra Disemadi, 2022, Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2, hlm 291

<sup>15</sup> Yati Nurhayati et al, 2021, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, hlm 2

<sup>16</sup> David Tan, 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, hlm 2467

<sup>17</sup> Suhaimi, 2018, Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2, hlm 206

<sup>18</sup> Yustina Dhian Novita et al, 2021, Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, hlm 53

jelas mengenai hak yang berhak didapatkan oleh seorang konsumen diantaranya mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menipu, hak untuk keamanan dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai, hak untuk memilih barang dan jasa, hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika mengalami kerugian, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

- b) Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen, pasal tersebut menjelaskan kewajiban konsumen agar hak-haknya dapat terlindungi. Konsumen harus selalu membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa untuk keamanan, bertransaksi dengan jujur, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa jika ada masalah. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, kewajiban ini penting agar konsumen lebih berhati-hati, memahami informasi dengan baik, dan tidak mudah tertipu.
- c) Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha, pasal tersebut mengatur hak-hak pelaku usaha, termasuk hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, hak untuk perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, hak untuk membela diri dalam sengketa, dan hak untuk pemulihan nama baik jika terbukti tidak bersalah. Pelaku usaha juga memiliki hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang. Dalam kasus penipuan melalui media sosial, hak-hak ini melindungi pelaku usaha dari tuduhan yang salah dan memastikan mereka diperlakukan dengan adil dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen.
- d) Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, pasal ini menetapkan bahwa pelaku usaha harus selalu bertindak dengan itikad baik, menyampaikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan, serta melayani konsumen secara adil dan tanpa diskriminasi. Mereka juga diwajibkan memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk, serta memberikan jaminan dan kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau menimbulkan kerugian. Dalam kasus penipuan melalui media sosial, kewajiban ini mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menipu, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat praktik penipuan atau informasi yang salah yang diberikan kepada konsumen.
- e) Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pelaku usaha dilarang melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan konsumen, seperti memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak memenuhi standar atau keterangan yang diberikan, serta

memperdagangkan barang cacat atau rusak tanpa memberikan informasi yang memadai. Mereka juga tidak boleh menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan jasa dengan cara yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, iklan yang mengelabui mengenai kualitas, harga, atau manfaat barang dan jasa juga dilarang, dan aturan khusus mengenai promosi dan hadiah harus dipatuhi. Dalam hal penipuan melalui media sosial, pelaku usaha harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan melalui platform tersebut akurat dan tidak menyesatkan, guna mencegah praktik penipuan dan iklan yang misleading (menyesatkan).

- f) Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, pasal-pasal tersebut mengatur prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal-pasal ini mencakup langkah-langkah mulai dari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, mediasi, persidangan, hingga keputusan BPSK dan pelaksanaan putusan. BPSK bertujuan untuk memberikan solusi yang efisien, dan adil bagi kedua belah pihak yang berselisih, serta memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua pihak sesuai hukum. Dalam kasus penipuan melalui media sosial, BPSK dapat membantu konsumen yang menjadi korban dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Jika pelaku usaha di media sosial terlibat dalam penipuan, konsumen bisa mengajukan permohonan ke BPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian. Ini memastikan perlindungan hak konsumen dan penegakan keadilan dalam kasus penipuan di platform media sosial.
- g) Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 menjelaskan bahwa dalam UUPK terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengaturan mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Sanksi ini dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal (20), Pasal (25), dan Pasal (26). Untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 61 terbagi menjadi dua jenis yaitu:
  - a. Hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp. 500.000.000, yang dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu.
  - b. Hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp. 2.000.000.000, yang dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu.

Selain sanksi tersebut, hukuman tambahan juga dapat diterapkan, seperti perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan kehakiman, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian suatu kegiatan tertentu yang berpotensi merugikan konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha seperti

yang telah diatur dalam Pasal 63.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE merupakan salah satu bentuk peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk meminimalisir dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media online. Undang-undang ini mencakup pengaturan tentang cara penyebaran informasi, transaksi elektronik, serta kewajiban pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan terkait penipuan melalui media sosial antara lain:

- a) Pasal 27B mengatur mengenai penyalahgunaan informasi elektronik dengan cara yang melawan hukum. Pasal ini melarang tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik untuk memaksa seseorang memberikan barang, utang, atau pengakuan utang dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, pasal ini relevan karena pelaku penipuan sering menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan ancaman atau informasi palsu dengan tujuan memeras korban atau memperoleh keuntungan secara ilegal.
- b) Pasal 28 ayat (1) melarang setiap orang yang dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, pasal ini relevan karena seringkali pelaku penipuan menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan konsumen secara finansial melalui transaksi yang tidak sah atau menipu.
- c) Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, serta melarang pemindahan atau transfer informasi elektronik kepada sistem elektronik yang tidak berwenang. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, pasal ini penting karena seringkali pelaku penipuan memanipulasi atau mencuri informasi pribadi atau transaksi untuk tujuan penipuan, merugikan korban dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum.
- d) Pasal 35 melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar data tersebut terlihat otentik. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, pasal ini relevan karena seringkali pelaku penipuan

memanipulasi data atau informasi untuk menipu korban, membuat informasi palsu tampak sah dan dapat dipercaya, sehingga merugikan korban secara finansial atau reputasi.

- e) Pasal 38 dan Pasal 39, Pasal 38 menetapkan hak bagi setiap individu untuk mengajukan gugatan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau pengguna teknologi informasi yang menyebabkan kerugian. Selain itu, pasal ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan dalam kasus kerugian yang berdampak pada banyak orang. Sementara itu, Pasal 39 mengatur bahwa gugatan perdata harus mengikuti peraturan yang berlaku dan sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa alternatif. Dalam kasus penipuan melalui media sosial, pasal ini penting karena memberikan jalur hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi dari pelaku atau penyelenggara platform yang digunakan untuk penipuan, serta menyediakan opsi untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.
- f) Pasal 45A ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi berita palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pasal ini relevan dalam konteks penipuan melalui media sosial karena sering kali pelaku penipuan menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, yang dapat merugikan korban secara finansial.

### **3.2 Analisis Keadilan Substantif Dalam Upaya Perlindungan Konsumen: Analisis Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm**

Dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, terdakwa Riandy Wijaya alias Cipeng dituduh melakukan penipuan lewat media sosial. Ia berpura-pura menjadi teman lama korban, Muhammad Haryanto, dan menawarkan mobil lelang palsu dengan harga murah. Melalui akun Facebook dan WhatsApp, terdakwa mengaku sebagai "Agus," teman sekolah korban. Untuk meyakinkan korban, ia mengirimkan dokumen palsu seperti daftar kendaraan lelang dan STNK atas nama korban. Korban tertarik dan memilih mobil Toyota Rush TRD yang ditawarkan dengan harga rendah. Ia kemudian melakukan beberapa transfer uang ke rekening atas nama Muhammad Rizki Miranda, totalnya mencapai Rp163.000.000. Namun, setelah mengecek ke Kantor Pajak dan KPKNL, yang mengatakan tidak ada lelang seperti yang disebutkan, korban mulai curiga. Setelah berbicara dengan teman aslinya, Agus, korban menyadari bahwa ia telah ditipu. Terdakwa diadili berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016,

serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Penuntut umum meminta hukuman penjara selama tiga tahun, denda Rp50.000.000 (jika tidak dibayar, diganti dengan enam bulan penjara), serta penyitaan barang bukti yang sebagian akan dikembalikan kepada korban. Biaya perkara sebesar Rp5.000 juga dibebankan kepada terdakwa.

Analisis Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm menggambarkan penerapan keadilan substantif dalam perlindungan konsumen di era digital. Keadilan substantif bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, khususnya korban, mendapatkan perlindungan yang adil dan hak-hak mereka terpenuhi.<sup>19</sup> Dalam kasus ini, tindakan pelaku yang menyebarkan informasi palsu melalui platform digital menyoroti tantangan yang dihadapi konsumen di lingkungan online yang rentan terhadap penipuan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan beberapa kerugian yang dialami korban dalam kasus ini:

- a) korban mengalami kerugian uang yaitu kehilangan total Rp163.000.000, yang ditransfer secara bertahap ke rekening terdakwa dengan harapan mendapatkan mobil.
- b) korban merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan pada orang lain, terutama saat bertransaksi online. Ini membuatnya lebih waspada dan mungkin enggan berinteraksi dengan orang baru di masa depan.
- c) korban harus menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mencari kebenaran tentang penawaran tersebut. Setelah menyadari ditipu, ia harus memeriksa berbagai instansi dan berbicara dengan teman-teman untuk memahami situasinya. selain kerugian finansial, korban juga mungkin mengalami stres dan kecemasan akibat kejadian ini, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mentalnya.

Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal penting, sebagai berikut:

- a) Hakim menilai bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat ilegal dari tindakan terdakwa. Dia menegaskan bahwa terdakwa memiliki kapasitas hukum dan seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, Oleh karena itu, setiap perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut sesuai dengan rasa keadilan. Pernyataan ini mencerminkan komitmen hakim terhadap keadilan dan pentingnya tanggung jawab individu dalam konteks hukum.
- b) Hukuman yang dijatuhkan bukan ditujukan sebagai bentuk balas dendam, tetapi lebih sebagai langkah pencegahan dan edukasi. Hakim menjelaskan, Pidana yang diberikan tidak untuk merendahkan martabat Terdakwa, melainkan bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif

---

<sup>19</sup> Syaharie Jaang, 2023, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 5, hlm 355

dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya [...] serta berfungsi sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya. Penekanan pada tujuan edukatif dan preventif dari hukuman menunjukkan pemahaman bahwa hukuman seharusnya tidak hanya dianggap sebagai balas dendam, tetapi juga sebagai cara untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

- c) Hakim juga melakukan analisis terhadap barang bukti dan metode yang digunakan oleh terdakwa. Terdakwa menggunakan berbagai perangkat dan dokumen palsu, termasuk STNK dan akun bank yang tidak valid. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan, "Terdakwa dan Sdr. Bagus membagi dua uang hasil penipuan, di mana Terdakwa menerima Rp80.000.000,00." Analisis terhadap modus operandi terdakwa menunjukkan bahwa hakim memperhatikan cara-cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan, mencerminkan pentingnya pemahaman mendalam tentang teknik penipuan modern yang dapat membantu dalam penegakan hukum di era digital.
- d) Tindakan terdakwa terbukti mengakibatkan kerugian sebesar Rp163.000.000 kepada korban, Muhammad Haryanto. Hakim mencatat, "Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Muhammad Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp163.000.000,00," dan bahwa mobil lelang yang ditawarkan melalui aplikasi sosial sebenarnya tidak pernah ada. Dengan mencatat kerugian yang dialami korban dan menyatakan bahwa unsur-unsur hukum telah terpenuhi, hakim menunjukkan bahwa keputusan ini didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- e) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim memutuskan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Hakim menegaskan, "Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen."

Dalam teori kepastian hukum, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus memperhatikan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada penilaian nilai keadilan dalam putusan pengadilan ini. Fokus pada nilai keadilan sangat penting karena keadilan tidak hanya merupakan prinsip moral, tetapi juga menjadi fondasi bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>20</sup> Dalam konteks kasus ini, nilai keadilan menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi, serta untuk mendorong tanggung jawab pelaku. Dengan mengedepankan aspek keadilan,

---

<sup>20</sup> Robby Nurtresna et al, 2024, Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat, *Journal Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 4 No. 2, hlm 1586

penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keputusan pengadilan dapat berdampak positif bagi masyarakat. Berikut penulis rincikan pertimbangan hakim yang telah memenuhi nilai keadilan:

- a) Salah satu inti dari keputusan hakim adalah pengakuan terhadap kerugian yang dialami korban, Muhammad Haryanto. Dalam putusannya, hakim menekankan kerugian yang signifikan, yakni Rp163.000.000. Dengan cara ini, hakim menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari dampak emosional dan sosial yang dirasakan oleh korban. Dalam konteks teori Radbruch, ini mencerminkan keadilan substantif yang berupaya memberikan solusi dan pengakuan atas penderitaan korban, bukan hanya menghukum pelaku tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka.
- b) Hakim menegaskan bahwa semua tindakan terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan nilai keadilan yang lebih mendalam, di mana setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dalam teori Radbruch, ini berkaitan dengan pentingnya tanggung jawab individu dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan menegakkan prinsip bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya, hakim berkontribusi pada terciptanya lingkungan hukum yang adil dan aman.
- c) Hakim menekankan bahwa hukuman tidak hanya ditujukan untuk membalas, tetapi juga untuk mencegah dan mendidik. Ini menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak hanya memperhatikan saat ini, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Menurut Radbruch, hukum seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dengan memberikan hukuman yang bersifat edukatif, hakim berperan dalam mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Ini mencerminkan keadilan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.
- d) Dengan menganalisis secara mendalam modus operandi yang digunakan oleh terdakwa, hakim menunjukkan pemahaman yang komprehensif mengenai cara kerja penipuan. Ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan kasus ini, tetapi juga memberikan wawasan untuk penegakan hukum di masa depan. Dalam konteks teori Radbruch, ini menunjukkan bahwa keadilan harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknik kejahatan yang semakin kompleks, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi masyarakat.
- e) Hakim menyadari bahwa hukum tidak selalu mampu memberikan pemulihan penuh bagi korban. Meskipun hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak dapat mengembalikan semua kerugian yang dialami,

pengakuan terhadap kerugian tersebut merupakan langkah penting menuju keadilan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa keadilan substantif harus terus diperjuangkan, meskipun terdapat batasan dalam sistem hukum. Dalam pandangan Radbruch, ini menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi untuk menciptakan keadilan yang lebih besar, meskipun dalam batasan yang ada.

Dalam analisis ini, Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm menggambarkan upaya hakim dalam menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menggunakan informasi palsu melalui Facebook dan WhatsApp untuk menipu korban. Dari sisi kepastian hukum, putusan ini merujuk pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP, memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan telah terpenuhi secara sah. Namun, hakim tidak hanya fokus pada aspek normatif tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif. Selain memberikan hukuman kepada terdakwa, hakim menekankan bahwa putusan ini harus memiliki fungsi edukatif dan preventif. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap transaksi online. Pendekatan ini sejalan dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu bahwa hukum seharusnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya penerapan keadilan substantif, dengan tidak hanya berpegang pada aspek teknis hukum tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan emosional dari tindakan terdakwa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi korban tetapi juga menumbuhkan rasa aman dan tanggung jawab di masyarakat. Hal ini menjadi esensi dari keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga berfungsi untuk menciptakan manfaat dan keadilan dalam kehidupan sosial.

#### **4. SIMPULAN**

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dari penipuan di media sosial di Indonesia menekankan pentingnya dua undang-undang utama: UUPK dan UU ITE. Meskipun UUPK disahkan sebelum perkembangan teknologi digital, prinsip-prinsip yang ada tetap relevan dan memberikan hak-hak kepada konsumen serta kewajiban bagi pelaku usaha dalam konteks penipuan online. Di sisi lain, UU ITE memiliki peran krusial dalam mengatur kejahatan digital dan melindungi konsumen dari penipuan di media sosial melalui berbagai pasal yang melarang penyebaran informasi palsu dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan kedua undang-undang ini, seperti semakin kompleksnya metode penipuan, rendahnya literasi digital di masyarakat, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta memperbarui regulasi agar lebih efektif

dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan yang semakin marak di media sosial. Secara keseluruhan, meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, perlindungan konsumen terhadap penipuan di media sosial memerlukan perhatian dan tindakan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm menunjukkan penerapan keadilan substantif dalam melindungi konsumen dari penipuan di media sosial. Hakim mempertimbangkan tidak hanya kerugian finansial korban, Muhammad Haryanto, sebesar Rp163.000.000, tetapi juga dampak emosional dan sosial. Selain menghukum terdakwa, hakim menekankan pentingnya fungsi edukatif dan preventif untuk mencegah penipuan serupa di masa depan. Putusan ini juga mengakui keterbatasan hukum dalam memulihkan kerugian sepenuhnya, namun tetap menunjukkan komitmen untuk mencapai keadilan substantif. Dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, hakim menerapkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP, namun tidak terpaku pada aturan formal. Dampak sosial dan emosional turut dipertimbangkan, sehingga putusan ini memberikan rasa aman bagi korban dan masyarakat. Keseluruhan putusan mencerminkan komitmen peradilan untuk berkembang dan adaptif terhadap perubahan teknologi di era digital.

## 5. REFERENSI

### Jurnal:

- Arifin, A. 2023. Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*. 1 (1): 6-10.
- Disemadi, H.S. 2022. Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*. 24 (2): 289-304.
- Fauzi, A. Fikri, A.W.N. Marhadi, A. Prabaswara, B.A. Situmorang, B.B. Piliyanto, E.A. Nasution, I.A. Nugraha, R.E. 2023. Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. 4 (6): 968-974.
- Iqbal, M. 2021. Media Sosial Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmu Sosial*. 1 (1): 65-73.
- Jaang, S. 2023. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2 (5): 349-357.
- Moha, M.R. Sukarmi. Kusumadara, A. 2020. Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jurnal Jambura Law Review*. 2 (2): 101-119.
- Nurhayati, Y. Irfani. Said, M.Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2 (1): 1-20.
- Nurtresna, R. Mabsuti. 2024. Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat. *Journal Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 4 (2): 1581-1596.

- Novita, Y.D. Santoso, B. 2021. Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 3 (1): 46-58.
- Orlando, G. 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*. 6 (1): 50-58.
- Pomounda, I. 2015. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3 (4): 1-9.
- Rachmat, L.A.A. 2023. Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Jurnal Indonesia Berdaya*. 4 (2): 629-644.
- Rusmana, A. 2015. Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring). *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*. 3 (2): 187-194.
- Suhaimi. 2018. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*. 19 (2): 203-210.
- Tan, D, 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8 (8): 2463-2478.
- Ugang, Y. 2022. Analisis Utilitarianisme dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum. *Jurnal Transparansi Hukum*. 5 (2): 119-124.
- Wahid, A. 2022. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif. *Jurnal Ius Constituendum*. 7 (2): 307-321.
- Wariati, A. Susanti, N.I. 2014. E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *PRO-BANK: Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 1 (2): 1-19.
- Wibisono, C.S. Mahanani, A.E.E. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. 2 (2): 125-146.
- Yunanto. 2019. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*. 7 (2): 192-205.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024.

#### **Putusan Pengadilan:**

- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022 tentang Tindak Pidana Khusus, mulai berkekuatan hukum sejak tahun 2022.